



BUPATI SIMEULUE

RANCANGAN

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan penataan tata ruang yang serasi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini dan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk lebih berperan aktif dalam pengembangan usahanya serta dapat meningkatkan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue, dipandang perlu pengaturan tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Nomor 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Daerah;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

- i. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang dan atau badan;
- k. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- l. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan untuk membuka dan atau menggunakan tempat atau ruangan, tempat usaha perdagangan dan jasa;
- m. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- v. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- w. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan Daerah Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- x. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta memata kegiatan usaha sesuai dengan peruntukan kawasan dan zona yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

Pemberian Izin Tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha dipungut retribusi atas pemberian Izin Tempat Usaha.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang atau badan.

Pasal 6

Sabjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan / atau badan yang hendak membuka Tempat Usaha / Jasa dalam wilayah Kabupaten Simeulue harus memperoleh Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Simeulue;
- (2) Setiap pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dipungut retribusi;
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan bermaterai.
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik yang masih berlaku.
 - c. Pas photo pemilik perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
 - d. Pajak daerah dan retribusi daerah tahun berjalan.
 - e. Akte pendirian perusahaan / perubahannya (berbadan hukum).
 - f. Status tempat usaha.
 - g. Bukti pembayaran fiskal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue.
 - h. Rekomendasi dari Camat.
 - i. Rekomendasi dari kepala desa.
 - j. Foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan.

- (4) Syarat-syarat lain sesuai dengan kegiatan usaha meliputi :
- a. Restoran, Rumah Makan, Katering dan kedai kopi melampirkan kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue dan Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
 - b. Rumah kecantikan dan wisma pangkas melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue.
 2. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
 3. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan.
 4. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
 - c. Video Game, Play Station melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
 2. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan.
 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
 - d. Rental dan jual Vcd melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue.
 2. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan.
 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
 - e. Warnet dan Internet melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Dinas / Instansi terkait
 2. Rekomendasi Polisi Resort Simeulue.
 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
 - f. Depot Obat melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
 2. Pas photo 3 x 4 sebanyak 4 lembar
 3. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
 4. Surat Pernyataan Asisten Apoteker.
 5. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
 - g. Apotik melampirkan :
 1. Izin Apotik dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 2. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
 - h. Rumah Sakit, Rumah bersalin dan Klinik melampirkan :
 1. Izin pendirian dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 2. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
 - i. Industri, Pabrik makanan / minuman melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simeulue.
 2. Kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
 - j. Koperasi melampirkan Akte Pendirian Koperasi / Perubahan.
 - k. Perbengkelan, Door Smir, Ruang Penyimpanan, Pergudangan, Penimbunan Minyak, Oli, Gas / Elpiji dan percetakan melampirkan Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue dan pernyataan izin tetangga.
 - l. Mobil barang / penumpang melampirkan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.